

LAPORAN INTELIJEN

Nomor : SR/LAPINT – /DE – V/IX/2024

Kepada : Yth. Kepala BIN
Dari : Deputi – V
Tembusan : Yth. 1. Wakil Kepala BIN
2. Deputi – I
3. Deputi – II
4. Deputi – IX
Perihal : Indikasi Pelanggaran Penerbangan di Wilayah
Teritorial Udara Indonesia Tanggal 15 Oktober 2024
Tanggal : 15 Oktober 2024

I. INDIKASI

Pada 15 Oktober 2024, berdasarkan pantauan sistem ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*), diperoleh informasi pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia, sebagai berikut:

1. Pesawat tipe LOCKHEED C-130H HERCULES [C130], dengan *call sign* SAF9428, jenis pesawat militer asal Singapura. Pesawat memasuki wilayah udara Indonesia melalui Selat Malaka pada pukul 13.10 WIB, kemudian keluar wilayah udara Indonesia melalui Selat Malaka pada pukul 14.03 WIB.

II. ANALISIS

1. Pesawat militer Singapura terpantau memasuki wilayah udara Indonesia dengan sengaja menonaktifkan sistem komunikasi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penerbangan Internasional, tetapi juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara suatu negara, selain harus memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*) dan Izin Keamanan (*security clearance*), juga wajib mematuhi peraturan penerbangan internasional dengan tetap mengaktifkan sistem komunikasi.

2. Aktivitas penerbangan tersebut selain membahayakan keselamatan penerbangan, juga berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara negara (RI – Singapura). Apabila tindakan tersebut terus berlanjut maka akan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

III. DAMPAK

1. Menurunkan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI.
2. Berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral antar beberapa negara.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan wilayah kedaulatan udara Indonesia.

IV. UPAYA

1. Deputy – V melakukan monitoring aktivitas penerbangan di wilayah teritorial udara Indonesia melalui sistem ADS-B.
2. Deputy – II dan VI melakukan kontra opini terkait adanya informasi atau berita *hoax* yang dapat mendiskreditkan Pemerintah.

V. SARAN

1. Kemlu RI menyampaikan protes melalui Nota Diplomatik kepada Kedutaan Singapura di Jakarta sehingga tindakan serupa tidak terulang kembali.
2. TNI AU dan Unit Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan mengoptimalkan pengawasan lalu lintas penerbangan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.


Demikian, mohon menjadi periksa dan petunjuk lebih lanjut.

Autentikasi:
Nilai: **A1**

	Pejabat	Paraf	Tanggal
Diperiksa oleh	Direktur – 54		Oktober 2024
Dibuat oleh	Kasubdit – 54.4		Oktober 2024

Pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia.

1. Pesawat Tipe LOCKHEED C-130H HERCULES [C130]





DAILY INTELLIGENCE BRIEF

HAL : INDIKASI PELANGGARAN PENERBANGAN DI WILAYAH TERITORIAL UDARA INDONESIA
TANGGAL : 15 Oktober 2024

INDIKASI

Pada 15 Oktober 2024, berdasarkan pantauan sistem ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*), diperoleh informasi pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia, sebagai berikut:

1. Pesawat tipe LOCKHEED C-130H HERCULES [C130], dengan *call sign* SAF9428, jenis pesawat militer asal Singapura. Pesawat memasuki wilayah udara Indonesia melalui Selat Malaka pada pukul 13.10 WIB, kemudian keluar wilayah udara Indonesia melalui Selat Malaka pada pukul 14.03 WIB.

ANALISIS

1. Pesawat militer Singapura terpantau memasuki wilayah udara Indonesia dengan sengaja menonaktifkan sistem komunikasi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penerbangan Internasional, tetapi juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara suatu negara, selain harus memiliki Izin Diplomatik (*diplomatic clearance*) dan Izin Keamanan (*security clearance*), juga wajib mematuhi peraturan penerbangan internasional dengan tetap mengaktifkan sistem komunikasi.
2. Aktivitas penerbangan tersebut selain membahayakan keselamatan penerbangan, juga berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara negara (RI – Singapura). Apabila tindakan tersebut terus berlanjut maka akan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

DAMPAK

1. Menurunkan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI.
2. Berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral antar beberapa negara.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan wilayah kedaulatan udara Indonesia.

UPAYA

1. Deputi – V melakukan monitoring aktivitas penerbangan di wilayah teritorial udara Indonesia melalui sistem ADS-B.
2. Deputi – II dan VI melakukan kontra opini terkait adanya informasi atau berita *hoax* yang dapat mendiskreditkan Pemerintah.

SARAN TINDAK

1. Kemlu RI menyampaikan protes melalui Nota Diplomatik kepada Kedutaan Singapura di Jakarta sehingga tindakan serupa tidak terulang kembali.
2. TNI AU dan Unit Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan mengoptimalkan pengawasan lalu lintas penerbangan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.